



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :188.45/Kep.304-Bappelitbangda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 28 ayat (10) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas umum sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
 - b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan penyediaan, pemanfaatan dan publikasi data;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
 - e. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab dan Bupati Bandung Barat selaku Pengarah pada Forum Satu Data.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep.304-Bappelitbangda/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Tim Koordinasi
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Sekretaris : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Pembina Data : 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah.
- Walidata : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- Anggota
1. Sekretaris pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Inspektur pada Inspektorat Daerah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan;
 4. Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman;
 7. Kepala Dinas Perhubungan;
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Kepala Dinas Sosial;
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 20. Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga;
 21. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

24. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Seluruh Camat pada Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Tim Teknis

Ketua

: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sekretaris

: Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
9. Administrator Database Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial;
11. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah;
15. Fungsional Perencana Ahli Muda Perangkat Daerah.

Sekretariat Forum Data

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Anggota :
1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 6. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 7. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 8. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 9. Analis Perencanaan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 10. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

11. Analisis Data pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep.304-Bappelitbangda/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS FORUM SATU DATA KABUPATEN BANDUNG BARAT

a. PENGARAH

Menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bandung Barat.

b. PENANGGUNG JAWAB

Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bandung Barat kepada Bupati.

c. TIM KOORDINASI

Tim Koordinasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis Forum Satu Data;
2. Memberikan masukan dan jalan keluar atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Satu Data;
3. Menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL);
4. Memberikan persetujuan atas agenda dan jadwal kerja tahunan (*Workplan*) dan laporan tahunan yang telah direview;
5. Melaporkan seluruh hasil kegiatan dan pencapaian agenda kerja Forum Satu Data kepada Penanggung Jawab Forum Satu Data dan Pembina Forum Satu Data.

d. PEMBINA DATA

Merupakan instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten dan Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas;
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. WALIDATA

Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Walidata yaitu Dinas yang melaksanakan urusan statistik, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

f. TIM TEKNIS

Setiap anggota Tim Teknis yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang rencana kerja (*workplan*) Forum Satu Data dan mengidentifikasi permasalahan;
2. Menyusun agenda untuk setiap rapat koordinasi rutin Forum Satu Data;
3. Berperan aktif dalam setiap rapat rutin Forum Satu Data;
4. Menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL);
5. Menyusun laporan tentang hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan laporan tahunan;
6. Menyampaikan rancangan rencana kerja Forum Satu Data kepada Tim Koordinasi untuk direview dan disetujui;
7. Menyampaikan data kepada Walidata sesuai dengan waktu rilis data;
8. Melaporkan seluruh kegiatan kepada tim Koordinasi melalui rapat rutin dan laporan tahunan.

g. SEKRETARIAT FORUM DATA

Secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kesekretariatan, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan harian/bulanan/tahunan Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan dukungan dalam perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan publikasi data;
3. Memberikan dukungan dalam mengkompilasi/mengumpulkan data, menyimpan data dalam sebuah sistem database yang terpadu dan mendistribusikan data/informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan kepada masyarakat sektoral dari seluruh PD; dan
4. Memberikan dukungan dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta pengadministrasian kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN